



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 2005, 2016

BKPM. Dekonsentrasi. Pelimpahan dan Pedoman.
TA 2017. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur untuk tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Pusat terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah pada Tahun Anggaran 2017, perlu disusun pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian dan pelaksanaan di bidang penanaman modal untuk tahun anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1481);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat bidang pengendalian pelaksanaan

penanaman modal kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, atau perangkat pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membantu Gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.
5. Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah dana yang berasal dari anggaran belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui DPMPTSP yang mencakup semua pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
6. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi.
7. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala DPMPTSP selaku pejabat yang menyelenggarakan kegiatan Dekonsentrasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas pengelolaannya.
8. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan terkait kegiatan Dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan pengeluaran beban belanja Negara.
9. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA,

yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait kegiatan Dekonsentrasi.

10. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait kegiatan Dekonsentrasi.
11. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.
12. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Panitia/Pejabat Penerima Barang dan Jasa adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.

16. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja, yang selanjutnya disebut Renja, adalah dokumen perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
19. Perubahan Anggaran, yang selanjutnya disebut Revisi Anggaran, adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
21. Petunjuk Operasional Kegiatan, yang selanjutnya disingkat POK adalah dokumen yang dibuat oleh Menteri/Ketua Lembaga atau Kepala Satuan Kerja yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam DIPA sebagai operasional kegiatan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
24. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal.
25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
26. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
27. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemerintah Daerah.
28. Kinerja Anggaran adalah pencapaian pemanfaatan anggaran Dekonsentrasi setiap tahun anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Dekonsentrasi selama periode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir.
29. Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Dekonsentrasi adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA.

30. Kemampuan Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.
31. Jumlah Proyek Investasi adalah banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanam modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau instansi terkait yang berwenang selama periode 5 (lima) tahun anggaran terakhir.
32. Realisasi Investasi adalah banyaknya kegiatan perusahaan untuk menanamkan modalnya dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran terakhir.
33. Geografis adalah faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yaitu untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Tujuan Dekonsentrasi yaitu untuk meningkatkan efektifitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.

BAB II

LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 4

- (1) Sebagian urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilimpahkan melalui Dekonsentrasi adalah kegiatan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi.
- (2) Kepala BKPM bertanggung jawab atas kebijakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan kembali kepada pihak lain.

Pasal 5

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi.
- (2) Gubernur menetapkan DPMPTSP Provinsi sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Pendanaan Dekonsentrasi diarahkan untuk memantapkan penyelenggaraan kegiatan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi.
- (2) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib,

taat, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal ditetapkan dalam RKP, Renja, dan RKA BKPM Tahun 2017.

BAB III

PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 8

- (1) Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 diberikan kepada Gubernur di 33 (tiga puluh tiga) provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola DIPA, yang terdiri dari KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan/PPSPM.
- (3) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat/pegawai DPMPSTSP Provinsi yang memiliki kompetensi pengelola anggaran dan keuangan.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1).
- (5) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi bendahara atau telah mengikuti pelatihan perbendaharaan atau setidaknya memiliki pengalaman menjadi Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) tahun.

- (6) Jabatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM.
- (7) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pejabat/pegawai di bagian keuangan DPMPTSP Provinsi.
- (8) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) KPA mengangkat petugas SAI, SIMAK-BMN, dan Panitia/Pejabat Penerima Barang/Jasa.
- (10) DPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (11) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan telah mendapat bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan realisasi penanaman modal dari BKPM.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 9

- (1) Program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan harus sesuai dengan RKP dan Renja BKPM.
- (2) Perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala BKPM dan didelegasikan kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.
- (3) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM menginformasikan kepada Gubernur dan DPMPTSP mengenai rencana kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi untuk Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Penganggaran Dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan indikator dan alokasi anggaran yang tertuang dalam RKA

Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

- (2) Penyusunan RKA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM setelah turunnya pagu anggaran dan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga Alokasi Pendanaan

Pasal 11

- (1) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.
- (2) Besaran alokasi anggaran Dekonsentrasi ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri atas:
 - a. Kinerja Anggaran;
 - b. Kemampuan Fiskal Daerah;
 - c. Jumlah Proyek Investasi;
 - d. Realisasi Investasi; dan
 - e. Geografis.
- (3) Masing-masing indikator sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditentukan oleh BKPM sesuai dengan pertimbangan bobot yang menjadi nilai lebih terhadap indikator yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis pemantauan di lapangan.
- (4) Nilai Dana Dekonsentrasi Per Provinsi dialokasikan sesuai dengan Target Realisasi Investasi Per Provinsi Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 12

- (1) DPMPTSP Provinsi wajib melakukan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi terhadap perusahaan, baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun yang telah produksi/operasi komersial.
- (2) DPMPTSP Provinsi melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengajukan hak akses untuk pengoperasian sistem LKPM *Online*;
 - b. melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM yang disampaikan oleh perusahaan secara online untuk selanjutnya diteruskan ke BKPM melalui SPIPSE (<http://lkpmonline.bkpm.go.id>);
 - c. menganalisis data Izin Prinsip dan Izin Usaha penanaman modal; dan
 - d. melakukan kunjungan ke lokasi proyek perusahaan dan melakukan konsolidasi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota secara langsung maupun melalui komunikasi lewat telepon.
- (3) Hasil dari pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berupa:
 - a. LKPM yang di sampaikan oleh perusahaan secara *online*;
 - b. Hasil review LKPM secara online yang diteruskan kepada BKPM;
 - c. Profil perusahaan hasil kunjungan ke lokasi proyek;
 - d. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, yang memuat antara lain proyek sektor industri yang berorientasi ekspor, sektor industri padat karya, sektor industri

- substitusi impor, dan daftar proyek-proyek besar tahap konstruksi di Provinsi;
- e. Daftar proyek penanaman modal yang telah habis jangka waktu penyelesaian proyeknya; dan
 - f. Daftar proyek penanaman modal yang harus segera mengajukan permohonan Izin Usaha (IU) dikarenakan telah mencapai atau melampaui nilai rencana investasinya.
- (4) Hasil dari pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf a dan b disampaikan oleh DPMPTSP Provinsi kepada BKPM setiap 3 (tiga) bulan.
 - (5) Atas hasil dari pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf c, disampaikan oleh DPMPTSP Provinsi kepada BKPM setiap 1 (satu) bulan dengan menggunakan Format Laporan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
 - (6) Laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana disebutkan pada ayat (3) huruf d, e, dan f disampaikan oleh DPMPTSP Provinsi kepada BKPM setiap 1 (satu) bulan dengan menggunakan format laporan tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
 - (7) DPMPTSP Provinsi melakukan evaluasi laporan atau informasi dari sumber lain atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) DPMPTSP Provinsi yang menjadi pelaksana kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:
 - a. Laporan Manajerial; dan

- b. Laporan Akuntabilitas.
- (2) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pagu anggaran, target keluaran, realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
 - (3) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran dengan jadwal penyampaian laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan
 - d. Laporan Triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
 - (4) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kepada Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - (5) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan penyerapan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan.
 - (6) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik yang disampaikan kepada:
 - a. Unit Akuntansi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (7) Laporan Akuntabilitas sebagaimana pada ayat (6) disampaikan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan
 - d. Laporan Triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
- (8) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Kepala BKPM melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman dan bimbingan teknis kepada DPMPTSP Provinsi sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.

- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka pencapaian peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (7) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN BMN

Pasal 15

- (1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan BMN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditatausahakan dalam SIMAK-BMN.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola SIMAK-BMN dan Panitia/Pejabat Penerima Barang/Jasa.

BAB VIII TATA CARA REVISI ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh KPA dengan persetujuan dari Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.
- (2) Revisi Anggaran yang dapat dilakukan dikarenakan adanya:
 - a. perubahan rincian anggaran
 - b. kesalahan administrasi; dan/atau
 - c. perubahan atas APBN tahun berjalan, Instruksi Presiden mengenai penghematan atau pemotongan anggaran, dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Revisi Anggaran pada pagu anggaran tetap berupa pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran (Output), 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Satuan Kerja.

- (4) Permohonan persetujuan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM oleh KPA sebagaimana ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Usulan Revisi;
 - b. Matrik semula-menjadi; dan
 - c. Justifikasi/alasan perubahan akun belanja disertai dokumen pendukung terkait yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Provinsi.
- (5) Bentuk Surat Permohonan Usulan Revisi dan Matrik semula-menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (6) Terhadap permohonan Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan penelitian dan verifikasi oleh tim yang ditetapkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.
- (7) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM menindaklanjuti hasil penelitian dan verifikasi dengan menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Revisi Anggaran dengan bentuk tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (8) Setelah mendapatkan persetujuan Satuan Kerja Dekonsentrasi dapat melanjutkan proses Revisi Anggaran tersebut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
- (9) Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX
PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM atau aparat pengawas intern pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta mengikuti petunjuk teknis dan menggunakan format surat pernyataan kegiatan paket meeting dalam kota tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala ini.

BAB X
EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala BKPM melakukan evaluasi atas pelaksanaan Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Dekonsentrasi diselenggarakan dalam rangka penilaian kinerja pada tahun berjalan untuk digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan Dekonsentrasi pada tahun selanjutnya.
- (3) Pengurangan dana Dekonsentrasi terhadap DPMPSTSP Provinsi pada tahun berikutnya dapat dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

SANKSI

Pasal 19

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada DPMPTSP Provinsi penerima dana Dekonsentrasi dalam hal:
 - a. sengaja atau lalai tidak menyampaikan Laporan Manajerial dan Laporan Akuntabilitas kepada BKPM;
 - b. menyalahgunakan dana Dekonsentrasi yang diterima; dan/atau
 - c. ditemukan penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atas dasar rekomendasi dari aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Sanksi yang diberikan kepada DPMPTSP Provinsi, dapat berupa:
 - a. penundaan pencairan dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya;
 - b. penghentian alokasi dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - c. penarikan urusan pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang telah dilimpahkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak membebaskan DPMPTSP Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana Dekonsentrasi.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan

Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1900) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
 MODAL TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
 DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
 DEKONSENTRASI DI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
 MODAL TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
1.	Aceh	Badan Investasi dan Promosi Daerah (Bainprom) Provinsi Aceh
2.	Sumatera Utara	Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPM-PPT) Provinsi Sumatera Barat
4.	Riau	Badan Penanaman Modal Daerah dan Promosi (BPMPD) Provinsi Riau
5.	Jambi	Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD dan PPT) Provinsi Jambi
6.	Sumatera Selatan	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan
7.	Lampung	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM dan P2T) Provinsi Lampung
8.	Bengkulu	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

10.	Kepulauan Riau	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
11.	D.I Yogyakarta	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
12.	Kalimantan Barat	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM dan PTSP) Provinsi Kalimantan Barat
13.	Kalimantan Tengah	Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan (BPMD dan P) Provinsi Kalimantan Tengah
14.	Kalimantan Selatan	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Kalimantan Selatan
15.	Kalimantan Timur	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur
16.	Kalimantan Utara	Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu (BPMD dan PT) Provinsi Kalimantan Utara
17.	Banten	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten
18.	Jawa Barat	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPM dan PT) Provinsi Jawa Barat
19.	Jawa Tengah	Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah
20.	Sulawesi Utara	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Sulawesi Utara
21.	Gorontalo	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo
22.	Sulawesi Tenggara	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMMD & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara
23.	Sulawesi Tengah	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (BPM-PTSPD) Provinsi Sulawesi Tengah
24.	Sulawesi Selatan	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Sulawesi Selatan
25.	Sulawesi Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPMMD & P2T) Provinsi Sulawesi Barat

26.	Jawa Timur	Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur
27.	Bali	Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali
28.	Nusa Tenggara Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Nusa Tenggara Barat
29.	Nusa Tenggara Timur	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur
30.	Maluku	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Maluku
31.	Maluku Utara	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Maluku Utara
32.	Papua Barat	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Provinsi Papua Barat
33.	Papua	Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Papua

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
 MODAL TAHUN ANGGARAN 2017

TARGET REALISASI INVESTASI DAN NILAI DANA DEKONSENTRASI
 PER PROVINSI TAHUN 2017

No.	Provinsi	Target Realisasi Investasi Per Provinsi (Rp Triliun)	Nilai Dana Dekonsentrasi Per Provinsi (Rp)
1.	Aceh	5,3	675.446.000,00
2.	Bengkulu	2,6	500.000.000,00
3.	Jambi	4,3	729.941.000,00
4.	Kepulauan Bangka Belitung	2,6	669.665.000,00
5.	Kepulauan Riau	9,3	500.000.000,00
6.	Lampung	5,3	500.000.000,00
7.	Riau	20,3	731.260.000,00
8.	Sumatera Barat	6,5	745.985.000,00
9.	Sumatera Selatan	25,3	756.392.000,00
10.	Sumatera Utara	20,3	754.024.000,00
11.	Banten	61,9	764.369.000,00
12.	Daerah Istimewa Yogyakarta	2,1	736.327.000,00
13.	Jawa Barat	104,0	1.415.736.000,00
14.	Jawa Tengah	41,7	833.664.000,00
15.	Jawa Timur	60,0	600.000.000,00
16.	Kalimantan Barat	17,1	771.644.000,00
17.	Kalimantan Selatan	20,8	500.000.000,00

18.	Kalimantan Tengah	16,5	741.586.000,00
19.	Kalimantan Timur	34,6	500.000.000,00
20.	Kalimantan Utara	3,4	500.000.000,00
21.	Gorontalo	1,6	722.742.000,00
22.	Sulawesi Barat	1,8	500.000.000,00
23.	Sulawesi Selatan	12,0	752.795.000,00
24.	Sulawesi Tengah	21,0	752.960.000,00
25.	Sulawesi Tenggara	10,0	693.696.000,00
26.	Sulawesi Utara	3,9	711.498.000,00
27.	Bali	12,2	500.000.000,00
28.	Nusa Tenggara Barat	12,2	751.239.000,00
29.	Nusa Tenggara Timur	8,2	753.681.000,00
30.	Maluku	6,2	765.907.000,00
31.	Maluku Utara	10,2	617.524.000,00
32.	Papua	20,2	726.919.000,00
33.	Papua Barat	6,6	100.000.000,00

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
 MODAL TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT PROFIL PERUSAHAAN YANG DIKUNJUNGI KE LOKASI PROYEK

Periode Laporan: Per Bulan Tahun 2017

Nama Perusahaan (1)	:				
Lokasi Proyek (2)	:				
Bidang Usaha (3)	:				
Izin Proyek yang dikunjungi (4)	:				
Nilai Rencana Investasi (5)	:				
Nilai Realisasi Investasi (6)	:	(%)			
Tenaga Kerja	:		Rencana		Realisasi
		TKI	(7)	(8)	
		TKA	(9)	(10)	
		Total	(11)	(12)	
Rencana Penyerapan TKI (8)	:	2016	2017	2018	...
Jenis/Kapasitas Produksi (9)	:	Jenis		Kapasitas	Satuan
Luas Area (10)	:	Ha/M ²			
Rencana Ekspor (11)	:	Negara Tujuan	Nilai Ekspor	Produk	



Substitusi Impor (12)	:	Produk	Nilai Substitusi Impor
Kebutuhan Listrik (13)	:	PLN.... MW Pembangkit sendiri/selain PLN (bila ada)...MW Surplus/dijual ke PLN...MW	
Progres (14)	:	Selesai/Masih Produksi (... %)	
Rencana Produksi Komersial (15)	:		
Jangka Waktu Penyelesaian Proyek (16)	:		

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT DAFTAR PROYEK-PROYEK BESAR
 Periode Laporan: Per Bulan Tahun 2017

No.	Nama Perusahaan	Izin	Kab/ Kota	Bidang Usaha	Jenis Produksi	Kapasitas	Satuan	Sektor	Rencana Investasi	Realisasi Investasi	Rencana TKI	Realisasi TKI	PMA/ PMDN	Negara	Jumlah Proyek	LKPM Terakhir	JWPP*	Status*	Progres	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	

* Kolom JWPP diisi dengan keterangan berakhirnya Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek
 * Kolom status diisi dengan sudah dikunjungi/belum

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT DAFTAR PROYEK ORIENTASI EKSPOR DAN SUBSTITUSI IMPOR
 Periode Laporan: Per Bulan Tahun 2017

No.	Nama Perusahaan	Izin Prinsip	Bidang Usaha	Sektor	Lokasi	Negara Tujuan Ekspor	Nilai Ekspor Per Tahun (US\$)	Per Negara Ekspor Per Negara	Nilai Substitusi Impor Per Tahun (US\$)	Ekspor Per Tahun			Progres	Jumlah Proyek	LKPM Terakhir	Status	Progres	
										Negara Tujuan Ekspor	Produk Yang Diekspor	Nilai Ekspor (US\$)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT DATA INDUSTRI PADAT KARYA
 Periode Laporan: Per Bulan Tahun 2017

No.	Nama Perusahaan	Izin	Kab/ Kota	Bidang Usaha	Sektor	Rencana Investasi	Realisasi Investasi	Progres (%)	Rencana Penyerapan TKI (orang)						Progres
									2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
 MODAL TAHUN ANGGARAN 2017

- a. Bentuk Surat Usulan Revisi

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor : ,20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Usulan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat,

**Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengendalian
 Pelaksanaan Penanaman Modal**

Di

Jakarta

1. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015;
 - b.(diisi dengan dasar hukum lainnya, seperti UU, PP, Perpres, keputusan sidang kabinet, keputusan rapat, dll).....;
 - c. DIPA Petikan No, Tanggal, kode Digital Stamp.....;
 - d. DIPA Petikan No, Tanggal, kode Digital Stamp.....; (pengesahan revisi);
2. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:
 - a.;
 - b.;
3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 Kategori revisi(diisi dengan perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan);
4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut diatas dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
 - c.(diisi dengan dokumen pendukung lainnya)....

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Badan...(diisi dengan Satker)
 Nama...(Kepala Badan).....
 NIP.....

Tembusan:

1. Gubernur
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Matriks Semula-Menjadi

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
SATUAN KERJA

No	Uraian	Semula	Menjadi	+/-
A. Satker		(kode Digital Stamp)		
1	Program			
2	Kegiatan			
3	Keluaran (Output)			
	▪ Volume			
	▪ Rupiah			
		Rp	Rp	Rp

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IX
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
 PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
 MODAL TAHUN ANGGARAN 2017

Bentuk Surat Persetujuan/Penolakan Revisi

KOP SURAT BKPM

Nomor : /A.9/KPA/20... ..,.....20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) halaman
 Hal : Persetujuan/Penolakan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat

Kepala Badan(Nama Satuan Kerja).....

Di

Tempat

1. Sehubungan dengan usulan Revisi Anggaran melalui surat.....(nama lembaga)....
 Nomor, tanggal..... dengan rincian:
 - a. Lingkup tentang perubahan
 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
 - 1) Satuan Kerja(nama lembaga)..... untuk kegiatan Dekonsentrasi di
 Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan penambahan pagu anggaran pada
 Satuan Kerja(nama lembaga)..... .
3. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan pengurangan pagu anggaran pada
 Satuan Kerja(nama lembaga)..... .
4. Dengan ini menyatakan bahwa Revisi Anggaran tersebut dapat/tidak dapat
 disetujui dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
 Modal selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

M. M. Azhar Lubis

Tembusan:

1. Gubernur
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2017

1. PETUNJUK PELAKSANAAN

Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Belanja Barang dipergunakan untuk:

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu Satuan Kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:

- a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- b. Honor Yang Terkait Dengan Operasional Satuan Kerja
pertanggungjawaban berupa: SK Pengelola pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:
 - Gol. I dan II : 0%
 - Gol III : 5%
 - Gol IV : 15%

- c. Belanja Barang Persediaan Konsumsi
 - > ATK/komputer supplai. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk

Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp 250.000; s/d Rp 1.000.000; dibubuhi materai Rp 3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp 1.000.000; dibubuhi Rp 6.000;

- > Faktur Pembelian
- > Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak
 - a. Nilai kuitansi Rp. 1jt s/d Rp. 2 Jt dikenakan PPn sebesar 10%
 - b. Nilai kuitansi > Rp. 2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1,5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP

d. Belanja Bahan

- 1) Konsumsi rapat, pertanggungjawaban berupa: lampiran surat undangan, daftar hadir, bukti biaya konsumsi, daftar penerimaan transport dan notulen/transkrip hasil rapat.

Pembelian makanan siap saji di restoran/rumah makan tidak dikenakan PPN, apabila pembelian dengan nilai kuitansi di atas 2 juta rupiah. Dikenakan pajak PPh Pasal 23 (jasa) sebesar 2% bila memiliki NPWP, dan 4% bila tidak memiliki NPWP

- 2) > Pengandaan dan penjilidan
Kuitansi bermaterai yang ditantangani oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk

Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp 250.000; s/d Rp 1.000.000; dibubuhi materai Rp 3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp 1.000.000; dibubuhi Rp 6.000;

- > Faktur Pembelian
 - > Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak
 - a. Nilai kuitansi Rp. 1jt s/d Rp. 2 Jt dikenakan PPn sebesar 10%
 - b. Nilai kuitansi > Rp. 2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1,5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP
- e. Belanja Sewa
- o Bahwa dalam rangka pemantauan dengan menggunakan sistem LKPM Online, dan minimal 2 Mbps, pengelola Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dapat memastikan ketersediaan/kebutuhan sesuai dengan spesifikasi. Apabila telah terdapat langganan internet yang dibiayai oleh APBD, maka belanja sewa ini tidak dapat dipergunakan.
 - o Pertanggungjawaban dan pengadaan sewa jaringan internet (disarankan menggunakan e-catalog di website <https://e-katalog.lkpp.go.id/>).
- f. Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan
pertanggungjawaban berupa: SK Kegiatan pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:
- Gol. I dan II : 0%
 - Gol III : 5%
 - Gol IV : 15%
- g. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- 1) Pelaksanaan kegiatan rapat dalam kota bertempat di Kantor Pemerintah Daerah dan melibatkan minimal 5 Instansi Teknis Lainnya. Keikutsertaan panitia Pemerintah Provinsi maksimal 10% dari jumlah peserta,
 - 2) Pelaksanaan dapat dilakukan di hotel, apabila tidak ada kantor/ruang pemerintahan yang tersedia berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur dengan melengkapi Surat Pernyataan (sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013) ditanda tangani oleh Kepala Badan,
 - 3) Menggunakan SBM tahun berjalan,
 - 4) Laporan Kegiatan (Undangan, Daftar Absensi, Daftar Transport Peserta, Daftar Uang Saku).
- h. Belanja Perjalanan Biasa
Pertanggung- jawaban berupa :
- 1) Surat Tugas,
 - 2) SPPD,
 - 3) Tiket/*boarding pass* (asli),
 - 4) Tagihan penginapan/hotel,
 - 5) Uang harian,
 - 6) Daftar pengeluaran riil (transport lokal), berdasarkan SBM tahun berjalan, dan
 - 7) Laporan kegiatan.
2. SURAT PERNYATAAN KEGIATAN PAKET MEETING DALAM KOTA (HOTEL)

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Badan(diisi Satuan Kerja)....
Satuan Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa fasilitas di kantor(diisi Satuan Kerja)....tidak mencukupi untuk menyelenggarakan.....(nama kegiatan).....sehingga.....dimaksudkan di laksanakan di luar kantor.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,20...

Yang membuat pernyataan,

(nama Kepala Badan)

NIP.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG